



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Risal als Yudi;
2. Tempat lahir : Sorowako;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kubis No. 16 Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan NO.POL : SP.Kap/07/X/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Risal Als Yudi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah vapor (rokok elektrik) warna coklat;
  - 1 buah jam tangan warna hitam merk SKMEI;
  - 1 unit laptop merk HP warna emas,
  - 1 airpods pro (head set) merk apple warna putih;
  - 1 buah powerbank merk XIOMI warna hitam;
  - 1 buah jam tangan merk casio warna hitam;
  - 2 raket merk flypower elnino warna hitam;
  - 1 buah raket merk lining warna biru;
  - 1 buah raket merk yonex warna kuning;
  - 1 vapor (rokok elektrik) warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi korban ADYALEX ALS ADI**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI RISAL Als YUDI pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pastinya hari Senin tanggal 21 September 2020, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 yang sudah tidak diingat lagi waktu pastinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar jam 05.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Caffe Resto Alexa di Jalan Poros Wawondula-Timampu Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barangg sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 yang waktu pastinya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa masuk ke dalam Caffe Resto Alexa milik saksi korban ADYALEX ALS ADI dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang yang tertutup namun tidak terkunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam Caffe tersebut, Terdakwa kemudian menuju ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas hitam bodypack yang berisi STNK dan 4 (empat) buah ATM, 1 (satu) buah vapor warna hitam kombinasi coklat, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ya tersimpan di atas meja, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang tersimpan di dalam tas bulu tangkis warna merah dan setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari Caffe milik saksi korban dan langsung pulang menuju rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 yang waktu pastinya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa kembali masuk ke dalam Caffe milik saksi korban melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian menuju ke ruangan tamu dan langsung mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna emas yang terletak di atas meja kayu, 1 (satu) unit air pods merek Apple warna putih yang terletak di meja kerja saksi korban, 1 (satu) buah Power Bank merek XIAOMI warna hitam yang juga terletak di atas meja kerja saksi korban dan 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam yang tersimpan di dalam laci meja kerja saksi korban dan setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari Caffe milik saksi korban dan langsung pulang menuju rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa kembali masuk ke dalam Caffe milik saksi korban melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian langsung mengambil barang-barang milik saksi korban ADYALEX Als ADI yaitu 2 (dua) buah raket merek Flypower Elnino warna hitam yang tersimpan di tumpukan barang di dalam Caffe Resto Alexa, 1 (satu) buah raket merek Lining warna biru dan 1 (satu) buah raket merek Yonex warna kuning yang tersimpan di atas kursi serta 1 (satu) buah Vapor (rokok elektrik) warna hitam yang tersimpan di atas meja kerja saksi korban;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban sebagian besar telah Terdakwa jual untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ADYALEX Als ADI mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Adyalex alias Adi;**

- Bahwa Saksi korban telah kehilangan barang yang disimpan di caffe resto miliknya di Jalan Poros Wawondula-Timampu Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui ada tas hitam kecil miliknya yang tidak diketahui keberadaannya setelah bermain bulutangkis;
- Bahwa awalnya Saksi Korban mengira tas tersebut tercecer atau lupa dibawa, namun setelah dicari tas tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa di dalam tas tersebut berisi STNK dan 4 (empat) buah ATM, 1 (satu) buah vapor warna hitam kombinasi coklat, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain tas tersebut ternyata ada barang lain yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang tersimpan di dalam tas bulu tangkis warna merah
- Bahwa tidak berselang lama Saksi Korban juga kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna emas yang terletak di atas meja kayu, 1 (satu) unit air pods merek Apple warna putih yang terletak di meja kerja saksi korban, 1 (satu) buah Power Bank merek XIAOMI warna hitam yang juga terletak di atas meja kerja saksi korban dan 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam yang tersimpan di dalam laci meja kerja saksi korban;
- Bahwa setelah kehilangan barang tersebut, Saksi Korban kemudian berinisiatif untuk memasang CCTV di rumahnya dan memberitahukan hal tersebut kepada adiknya yaitu Saksi Adventdy alias Appeng;
- Bahwa tidak berselang waktu lama, tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober sekira pukul 05.30 Wita, barang-barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah raket merek Flypower Elnino warna hitam yang tersimpan di tumpukan barang di dalam Caffe Resto Alexa, 1 (satu) buah raket merek Lining warna biru dan 1 (satu) buah raket merek Yonex warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang tersimpan di atas kursi serta 1 (satu) buah Vapor (rokok elektrik) warna hitam yang tersimpan di atas meja kerja saksi korban juga ikut hilang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban kemudian memeriksa CCTV dan mengetahui bahwa yang membawa barang-barang tersebut adalah Terdakwa Wahyudi;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Caffe Resto Alexa milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang yang tertutup namun tidak terkunci

- Bahwa setelah di kepolisian Saksi Korban baru mengetahui bahwa yang sering memindahkan dan membawa barang-barang milik Saksi Korban di caffe resto miliknya adalah Terdakwa yaitu pada tanggal 21 Desember 2020 dan tanggal 4 Oktober 2020;

- Bahwa Saksi Korban tidak menyangka Terdakwa adalah orang yang membawa dan memindahkan barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman bermain bulu tangkis Saksi Korban;

- Bahwa terakhir kali Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa adalah sebelum terjadi peristiwa hilangnya barang-barang Saksi Korban. Saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk minta izin menginap di caffe resto Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban mengizinkan Terdakwa untuk menginap;

- Bahwa setelah Terdakwa menginap di Caffe Resto Saksi Korban, Terdakwa kemudian sudah tidak bisa dihubungi;

- Bahwa Saksi Korban harus mengurus ulang STNK milinya yang telah hilang;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Adventdy alias Appeng ;

- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari Saksi korban bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang yang disimpan di caffe resto miliknya di Jalan Poros Wawondula-Timampu Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah tas hitam bodypack yang berisi STNK dan 4 (empat) buah ATM, 1 (satu) buah vapor warna hitam kombinasi coklat, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain tas tersebut ternyata ada barang lain yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jam tangan warna hitam yang tersimpan di dalam tas bulu tangkis warna merah;

- Bahwa tidak berselang lama Saksi Korban juga kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna emas yang terletak di atas meja kayu, 1 (satu) unit air pods merek Apple warna putih yang terletak di meja kerja saksi korban, 1 (satu) buah Power Bank merek XIAOMI warna hitam yang juga terletak di atas meja kerja saksi korban dan 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam yang tersimpan di dalam laci meja kerja saksi korban;

- Bahwa setelah kehilangan barang tersebut, Saksi Korban kemudian berinisiatif untuk memasang CCTV di rumahnya dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa tidak berselang waktu lama, tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober sekira pukul 05.30 Wita, barang-barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah raket merek Flypower Elnino warna hitam yang tersimpan di tumpukan barang di dalam Caffe Resto Alexa, 1 (satu) buah raket merek Lining warna biru dan 1 (satu) buah raket merek Yonex warna kuning yang tersimpan di atas kursi serta 1 (satu) buah Vapor (rokok elektrik) warna hitam yang tersimpan di atas meja kerja saksi korban juga ikut hilang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban kemudian memeriksa CCTV dan mengetahui bahwa yang membawa dan memindahkan barang-barang tersebut adalah Terdakwa Wahyudi;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Caffe Resto Alexa milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang yang tertutup namun tidak terkunci

- Bahwa setelah di kepolisian Saksi Korban baru mengetahui bahwa yang sering membawa dan memindahkan barang-barang di caffe resto milik Saksi Korban adalah Terdakwa yaitu pada tanggal 21 Desember 2020 dan tanggal 4 Oktober 2020;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah tas hitam bodypack yang berisi STNK dan 4 (empat) buah ATM, 1 (satu) buah vapor warna hitam kombinasi coklat, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang tersimpan di dalam tas bulu tangkis warna merah, 1 (satu) unit laptop merek HP warna emas yang terletak di atas meja kayu, 1 (satu) unit air pods merek Apple warna putih yang terletak di meja kerja saksi korban, 1 (satu) buah Power Bank merek XIAOMI warna hitam yang juga terletak di atas meja kerja saksi korban dan 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam yang tersimpan di dalam laci meja kerja saksi korban, 2 (dua) buah raket merek Flypower Elnino warna hitam yang tersimpan di tumpukan barang di dalam Caffe Resto Alexa, 1 (satu) buah raket merek Lining warna biru dan 1 (satu) buah raket merek Yonex warna kuning yang tersimpan di atas kursi serta 1 (satu) buah Vapor (rokok elektrik) warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam caffe resto Saksi Korban melalui pintu bagian belakang karena tidak tertutup;
- Bahwa setelah diketahui oleh orang tua Terdakwa, Terdakwa disuruh mengembalikan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha mengembalikan tas hitam berisi STNK tersebut dengan cara dilempar ke bagian depan caffe resto Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang yang diambil untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna emas;
- 1 (satu) AirPods Pro (headset) merk Apple warna putih;
- 1 (satu) Power Bank merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) Jam Tangan merk Casio warna hitam;
- 1 (satu) Jam Tangan merk Skmei warna hitam;
- 1 (satu) Vapor (rokok elektrik) warna coklat;
- 1 (satu) Vapor (rokok elektrik) warna hitam;
- 2 (dua) Raket merk Flypower Elnino warna hitam;
- 1 (satu) Raket merk Lining warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) Raket merk Yonex warna kuning;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas hitam bodypack yang berisi STNK dan 4 (empat) buah ATM, 1 (satu) buah vapor warna hitam kombinasi coklat, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang tersimpan di dalam tas bulu tangkis warna merah, 1 (satu) unit laptop merek HP warna emas yang terletak di atas meja kayu, 1 (satu) unit air pods merek Apple warna putih yang terletak di meja kerja saksi korban, 1 (satu) buah Power Bank merek XIAOMI warna hitam yang juga terletak di atas meja kerja saksi korban dan 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam yang tersimpan di dalam laci meja kerja saksi korban, 2 (dua) buah raket merek Flypower Elnino warna hitam yang tersimpan di tumpukan barang di dalam Caffe Resto Alexa, 1 (satu) buah raket merek Lining warna biru dan 1 (satu) buah raket merek Yonex warna kuning yang tersimpan di atas kursi serta 1 (satu) buah Vapor (rokok elektrik) warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut awalnya disimpan di café resto Saksi Korban di Jalan Poros Wawondula-Timampu Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur
- Bahwa barang-barang tersebut tidak hilang sekaligus dalam satu waktu kejadian;
- Bahwa kejadian pertama hilangnya barang-barang tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2020, selanjutnya tanggal 4 Oktober 2020 dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Caffe Resto Alexa milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang yang tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kalau yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa setelah memeriksa CCTV pada kejadian kehilangan barang yang ketiga;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diperkirakan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Wahyudi Risal als Yudi**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Wahyudi Risal als Yudi** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Wahyudi Risal als Yudi**. Dengan demikian, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada unsur ini



yang dimaksud dengan mengambil barang seluruhnya atau sebagian adalah memindahkan suatu barang yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil tanpa sepengetahuan ataupun izin dari orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, pada sekitar bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, di bertempat di caffe resto milik Saksi Korban, telah terjadi hilangnya barang-barang milik saksi korban Adyalex berupa 1 (satu) buah tas hitam bodypack yang berisi STNK dan 4 (empat) buah ATM, 1 (satu) buah vapor warna hitam kombinasi coklat, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang tersimpan di dalam tas bulu tangkis warna merah, 1 (satu) unit laptop merek HP warna emas yang terletak di atas meja kayu, 1 (satu) unit air pods merek Apple warna putih yang terletak di meja kerja saksi korban, 1 (satu) buah Power Bank merek XIAOMI warna hitam yang juga terletak di atas meja kerja saksi korban dan 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam yang tersimpan di dalam laci meja kerja saksi korban, 2 (dua) buah raket merek Flypower Elnino warna hitam yang tersimpan di tumpukan barang di dalam Caffe Resto Alexa, 1 (satu) buah raket merek Lining warna biru dan 1 (satu) buah raket merek Yonex warna kuning yang tersimpan di atas kursi serta 1 (satu) buah Vapor (rokok elektrik) warna hitam. Barang-barang tersebut pada awalnya berada di dalam caffe Resto Saksi Korban di Jalan Poros Wawondula-Timampu Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa kejadian pertama hilangnya barang-barang tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2020, selanjutnya kejadian kedua terjadi pada tanggal 4 Oktober 2020 sehingga Saksi Korban kemudian berinisiatif untuk memasang CCTV;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama setelah saksi korban memasang CCTV, terjadi lagi peristiwa hilangnya barang di caffe resto Saksi Korban untuk ketiga kalinya pada tanggal 20 Oktober 2020 sehingga Saksi Korban kemudian memeriksa CCTV dan melihat Terdakwa masuk ke dalam Caffe Resto Alexa milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang yang tertutup namun tidak terkunci;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah saling mengenal namun sejak bulan September 2020, Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban dan Terdakwa sudah tidak saling berkomunikasi lagi, barulah barang-barang Saksi Korban tersebut hilang secara perlahan lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa adalah orang yang telah memasuki caffe resto milik Saksi Korban melalui pintu bagian belakang yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian membawa dan memindahkan barang-barang milik Saksi Korban tersebut dari tempatnya semula untuk dibawa keluar ke tempat lain tanpa adanya izin dari Saksi Korban ataupun karena disuruh oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dipindahkan tersebut adalah barang yang bersifat ekonomis, ada yang berupa uang serta STNK dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa barang-barang yang hilang termasuk uang tersebut ditaksir berharga sekitar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan menunjukkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Korban sehingga tindakan Terdakwa yang memindahkan dan membawa barang-barang tersebut dari café resto milik Saksi Korban tanpa adanya izin atau perintah dari Saksi Korban menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berharga milik orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alasan hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa telah membawa dan memindahkan barang-barang milik saksi korban Adyalex berupa 1 (satu) buah tas hitam bodepack yang berisi STNK dan 4 (empat) buah ATM, 1 (satu) buah vapor warna hitam kombinasi coklat, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang tersimpan di dalam tas bulu tangkis warna merah, 1 (satu) unit laptop merek HP warna emas yang terletak di atas meja kayu, 1 (satu) unit air pods merek Apple warna putih



yang terletak di meja kerja saksi korban, 1 (satu) buah Power Bank merek XIAOMI warna hitam yang juga terletak di atas meja kerja saksi korban dan 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam yang tersimpan di dalam laci meja kerja saksi korban, 2 (dua) buah raket merek Flypower Elnino warna hitam yang tersimpan di tumpukan barang di dalam Caffe Resto Alexa, 1 (satu) buah raket merek Lining warna biru dan 1 (satu) buah raket merek Yonex warna kuning yang tersimpan di atas kursi serta 1 (satu) buah Vapor (rokok elektrik) warna hitam. Tindakan Terdakwa membawa dan memindahkan barang tersebut tanpa pernah meminta izin dari saksi korban Adyalex selaku pemilik barang-barang tersebut. Tindakan Terdakwa tersebut juga bukan karena disuruh ataupun mendapatkan perintah dari Saksi Korban. Di depan persidangan Terdakwa juga mengatakan telah menggunakan uang dan barang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut sehingga berada dalam penguasaannya, kemudian memanfaatkan barang-barang tersebut untuk keperluan pribadinya yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah **jelaslah** menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa dilakukan dengan niat untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, barang-barang milik saksi korban Adyalex tidak langsung hilang pada waktu yang sama, melainkan secara bertahap, yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020, Terdakwa masuk ke dalam Caffe Resto Alexa milik saksi korban ADYALEX ALS ADI dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang yang tertutup namun tidak terkunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam Caffe tersebut, Terdakwa kemudian menuju ruang tamu dan langsung membawa dan memindahkan 1 (satu) buah tas hitam bodypack yang berisi STNK dan 4 (empat) buah ATM, 1 (satu) buah vapor warna hitam kombinasi coklat, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ya tersimpan di atas meja, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang tersimpan di dalam tas bulu tangkis warna merah sehingga barang-barang itu berada dalam penguasaan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi Korban terjadi untuk kedua kalinya hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sehingga barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna emas yang terletak di atas meja kayu, 1 (satu) unit air pods merek Apple warna putih yang terletak di meja kerja saksi korban, 1 (satu) buah Power Bank merek XIAOMI warna hitam yang juga terletak di atas meja kerja saksi korban dan 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam yang tersimpan di dalam laci meja kerja saksi korban tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian hilangnya barang milik Saksi Korban terjadi untuk ketiga kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober sekira pukul 05.30 Wita, barang-barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah raket merek Flypower Elnino warna hitam yang tersimpan di tumpukan barang di dalam Caffe Resto Alexa, 1 (satu) buah raket merek Lining warna biru dan 1 (satu) buah raket merek Yonex warna kuning yang tersimpan di atas kursi serta 1 (satu) buah Vapor (rokok elektrik) warna hitam yang tersimpan di atas meja kerja saksi korban;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membawa dan memindahkan barang-barang milik Saksi Korban tersebut secara bertahap pada waktu yang berbeda sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa memindahkan barang tersebut adalah suatu perbuatan sejenis dan dilakukan dalam jangka waktu tidak terlalu lama, yaitu selama periode 21 September 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020 sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim meyakini bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 buah vapor (rokok elektrik) warna coklat, 1 buah jam tangan warna hitam merk SKMEI, 1 unit laptop merk HP warna emas, 1 airpods pro (head set) merk apple warna putih, 1 buah powerbank merk XIOMI warna hitam, 1 buah jam tangan merk casio warna hitam, 2 raket merk flypower elnino warna hitam, 1 buah raket merk lining warna biru, 1 buah raket merk yonex warna kuning, dan 1 vapor (rokok elektrik) warna hitam, yang telah ditunjukkan di depan persidangan, oleh karena barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Risal als Yudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(Enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 buah vapor (rokok elektrik) warna coklat;
    - 1 buah jam tangan warna hitam merk SKMEI;
    - 1 unit laptop merk HP warna emas;
    - 1 airpods pro (head set) merk apple warna putih;
    - 1 buah powerbank merk XIOMI warna hitam;
    - 1 buah jam tangan merk casio warna hitam;
    - 2 raket merk flypower elnino warna hitam;
    - 1 buah raket merk lining warna biru;
    - 1 buah raket merk yonex warna kuning;
    - 1 vapor (rokok elektrik) warna hitam.
- Dikembalikan kepada saksi korban ADYALEX ALS ADI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Andi Muhammad Ishak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)